



JSAP: Journal Syariah and Accounting Public

ISSN: 2622-3538

Available Online at <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index>

Vol. 7, No. 1 Juli 2024

DOI: 10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.3023

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN DESA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DARI BAGI HASIL USAHA BUMDES (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo)

Julie Abdullah¹, Hasanuddin², Ilyas Lamuda³, Maksum Gude⁴

1. Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia

2. Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia

3. Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia

4. Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia

Email: julieabdullah99@gmail.com¹

Info Artikel: Diterima: 14 Juni 2023, Disetujui: 25 Juni 2023, Publish 15 Juli 2023

Abstract:

This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of village participation fund management on village original income from business sharing results, focusing on Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Mananggu Sub-District, Boalemo Regency. The research method employed is Mixed Method Exploratory Design, integrating both quantitative and qualitative approaches. The research findings indicate that the management of village participation funds in BUMDes in Mananggu Sub-District from 2018 to 2022 is categorized as ineffective and inefficient based on the quantitative approach, with an average effectiveness value of 38.95 and an average efficiency value of 183.4. Qualitative research reveals several factors contributing to the poor management of BUMDes businesses, including low integrity of managers, limited human resource capabilities in managing businesses and identifying market opportunities, as well as the predominant use of participation funds for operational purposes rather than business unit capital development. Moreover, inadequate supervision by the village government, particularly in periodically evaluating managerial performance, also contributes to the low effectiveness and efficiency of village participation fund management.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Village Participation Fund Management, Village Original Income*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana penyertaan desa terhadap pendapatan asli desa dari hasil bagi usaha, dengan fokus pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Metode penelitian yang digunakan adalah Mixed method Exploratory Design yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana penyertaan desa di BUMDes Kecamatan Mananggu dari tahun 2018 hingga 2022 dikategorikan tidak efektif dan tidak efisien berdasarkan pendekatan kuantitatif, dengan nilai rata-rata efektivitas sebesar 38,95 dan nilai rata-rata efisiensi sebesar 183,4. Penelitian kualitatif mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan buruknya pengelolaan usaha

BUMDes, termasuk rendahnya integritas pengurus, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola usaha dan mengidentifikasi peluang pasar, serta penggunaan modal penyertaan yang lebih banyak untuk operasional daripada pengembangan modal unit usaha. Selain itu, minimnya pengawasan oleh pemerintah desa, terutama dalam mengevaluasi kinerja kepengurusan secara berkala, juga berkontribusi pada rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana penyertaan desa.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pengelolaan Dana Penyertaan Desa, Pendapatan Asli Desa

PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa telah diberikan otonomi yang lebih besar dan kesempatan yang luas untuk mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk dalam pelaksanaan program-program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Lamuda et al., 2022). Selain itu, hampir lebih dari 80% penduduk Indonesia tinggal di desa-desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. (Yusup, M. Abdullah, J. Hasan, 2019). Dalam mendukung desa sebagai subjek pembangunan yang otonom, pemerintah pusat dan daerah memberikan Dana Desa, minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dana Desa adalah pengakuan dan penghargaan

negara kepada desa, diatur penggunaannya melalui peraturan Menteri (BPKP, 2015).

Dana Desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, memajukan perekonomian, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek Pembangunan (Welan et al., 2019). Dengan adanya Dana Desa, pemerintahan desa memiliki kesempatan untuk mengalokasikan dan mengimplementasikan beragam program sesuai dengan prioritas lokal melalui pemanfaatan Dana Desa (Driyarka & Maryunani, 2021).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota, diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10% dari Dana Perimbangan, diatur penggunaannya melalui Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Berdasarkan Profil Kemiskinan di Indonesia per Maret 2021, terdapat penurunan 0,05 persen poin dalam persentase penduduk miskin menjadi 10,14%, dibandingkan dengan September 2020, tetapi mengalami peningkatan 0,36 persen poin dibandingkan dengan Maret 2020. Total jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta orang. (Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXIV, 15 Juli 2021, BPS).

Dalam periode September 2020 hingga Maret 2021, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 138,1 ribu orang, sedangkan di perdesaan mengalami penurunan sebanyak 145,0 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,88% menjadi 7,89%, sementara di perdesaan turun dari 13,20% menjadi 13,10%. Informasi lebih rinci terkait Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo (ribu)

Perkotaan		Perdesaan		Total	
Sep '20	Mar'21	Sep '20	Mar'21	Sep '20	Mar'21
21,55	22,09	163,76	164,19	185,31	186,29

Sumber : BPS (2021)

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo (%)

Perkotaan		Perdesaan		Total	
Sep '20	Mar'21	Sep '20	Mar'21	Sep '20	Mar'21
4,18	4,23	24,32	24,47	15,59	15,61

Sumber : BPS (2021)

Kemiskinan di desa menjadi sorotan utama pemerintah, yang diatasi melalui pembangunan desa dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan pendapatan desa. BUMDes, sesuai dengan UU No. 6/2014 Pasal 1 ayat 6, merupakan badan usaha dimana mayoritas atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa, bertujuan mengelola aset, pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hasil usaha BUMDes, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89, digunakan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan modal BUMDes yang berasal dari kekayaan desa, diharapkan BUMDes dapat mengelola potensi usaha

ekonomi desa tanpa hambatan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Ini merupakan kontribusi yang signifikan dari BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian, pengelolaan dana penyertaan desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Penelitian (Nurchayuni et al., 2022) menyebutkan bahwa BUMDes terbukti cukup efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemerintah desa. Namun, penelitian (Suwecantara et al., 2018) menunjukkan bahwa BUMDes belum mencapai efektivitas maksimal, terutama dalam hal memberikan kontribusi pendapatan asli desa. Kendala utama yang dihadapi adalah penyertaan modal dan keterbatasan sumber daya manusia.

Dari uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana penyertaan desa terhadap pendapatan asli desa dari bagi hasil usaha studi pada BUMDes di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Mixed method Exploratory Design* dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh hasil yang lebih lengkap. Metode ini juga dikenal dengan metode penelitian kombinasi. Menurut (Sugiyono, 2013) metode kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang dipilih untuk diwawancarai adalah mereka yang mengetahui alur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional BUMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Kuantitatif

Pada analisis data kuantitatif digunakan metode rasio perbandingan, dengan tujuan untuk membandingkan antara harapan (target) dan realisasi

penerimaan PADes, yang diukur dengan persentase semakin tinggi persentase tersebut, berarti penggunaan dana penyertaan desa di BUMDes semakin bisa dipertanggungjawabkan. Ukuran yang digunakan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi yang di atur oleh Permenkeu RI.

Dengan asumsi jika > 100% (sangat efektif); antara 90% - 100% (efektif); antara 80% - 90% (cukup efektif); antara 60% - 80% (kurang efektif); dibawah 60% (tidak efektif). Sebaliknya jika, > 100% (tidak efisien); antara 90% - 100% (kurang efisien); antara 80% - 90% (cukup efisien); antara 60% - 80% (efisien); dibawah 60% (sangat efisien). (Kemendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996).

Dalam pembahasan hasil penelitian ini, penulis pertama-tama menganalisis efektivitas pengelolaan dana penyertaan desa terhadap pendapatan asli desa (PADes), yakni seberapa jauh target

(kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Indikator efektivitas adalah rasio antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan BUMDes.

Analisis Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Penyertaan Desa pada BUMDes

Analisis data untuk menghitung tingkat efektivitas pengelolaan dana penyertaan desa menggunakan rumus rasio efektivitas untuk mengetahui rasio persentase tingkat pencapaian kinerja dan menggambarkan kemampuan BUMDes di kecamatan Mananggu yang diwakili 4 desa sampel dalam mengelola Dana Desa sebagai dana penyertaan (kekayaan desa) yang dipisahkan untuk modal usaha BUMDes. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan rumus rasio efektivitas yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh hasil yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Dana Penyertaan Desa di BUMDes

Wilayah/Desa	Realiasi Penerimaan Pendapatan	Target Pendapatan	Tingkat Efektivitas	
	(Rp.)	(Rp.)	Rasio	Kriteria
Tabulo	50.000.000,-	145.600.000,-	34,34	Tidak Efektif
Salilama	56.250.000,-	105.000.000,-	53,57	Tidak Efektif
Pontolo	68.750.000,-	119.000.000,-	57,77	Tidak Efektif
Tabulo Selatan	162.500.000,-	497.000.000,-	32,70	Tidak Efektif
Jumlah	337.500.000,-	866.600.000,-	38,95	Tidak Efektif

Sumber : Data primer diolah untuk Penelitian (2023)

Realiasi Penerimaan Pendapatan pada tabel di atas adalah sejumlah uang yang tercatat (informasi yang disampaikan oleh pengelola) sebagai penerimaan dari aktivitas pengelolaan usaha produktif BUMDes sedangkan target pendapatan yang dimaksud dalam analisis ini adalah pendapatan yang diharapkan akan kembali dari penggunaan dana pada unit usaha produktif ditambah keuntungan 40%. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas ke 4 BUMDes adalah 38,95 dengan kontribusi masing-masing BUMDes Helumo Desa Tabulo 34,34%; Huyula Desa Salilama 53,57; Mandiri Desa Pontolo 57,57%; dan Nurul Bahri Desa Tabulo Selatan sebesar 32,70%. Rasio ini termasuk dalam kriteria **Tidak Efektif** menurut Permendagri nomor 690.900-327

tahun 1996 karena berada dibawah kriteria 60 %.

Penelitian ini sejalan dengan studi kepustakaan (Suwecantara et al., 2018) dimana BUMDes Madani belum mampu memberikan kontribusi berupa pendapatan asli desa kepada pemerintah desa. Dari tiga indikator efektivitas yang gunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi belum semua tercapai, terutama target pencapaian tujuan awal organisasi BUMDes. Sedangkan integrasi dan adaptasi organisasi sudah berjalan dengan baik. Pada analisis perhitungan tingkat efektivitas pengelolaan dana penyertaan desa ini juga diuraikan bahwa jumlah PADes yang disetorkan masing-masing BUMDes pada tabel berikut.

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Wilayah/Desa	Target Pendapatan PADes	Yang Disetorkan ke Desa
	(Rp.)	(Rp.)
Tabulo	32.748.992,-	0,-
Salilama	16.000.000,-	0,-
Pontolo	24.000.000,-	0,-
Tabulo Selatan	80.838.240,-	20.000.000,-
Jumlah	153.587.232,-	20.000.000,-

Sumber : Data primer diolah untuk Penelitian (2023)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Mananggu belum mencapai target secara optimal dalam memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat desa selama 5 tahun melalui komitmen kontribusi dana bagi hasil dalam bentuk pendapatan asli desa yang disetorkan BUMDes ke Rekening Desa dengan peruntukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Tingkat Efisiensi Pengelolaan

Dana Penyertaan Desa pada BUMDes

Analisis tingkat efisiensi merupakan analisis rasio perbandingan antara *output* biaya pemerolehan pendapatan dalam hal ini adalah dana penyertaan desa atau dana yang dikelola dalam unit usaha produktif BUMDes, sementara *input* (realiasi penerimaan pendapatan) dari aktivitas pengelolaan usahanya yang dideskripsikan secara kuantitatif pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Dana Penyertaan Desa di BUMDes

Wilayah/Desa	Biaya Pemerolehan Pendapatan	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Tingkat Efisiensi	
	(Rp.)	(Rp.)	Rasio	Kriteria
Tabulo	204.681.200,-	50.000.000,-	409,36	Tidak Efisien
Salilama	100.000.000,-	56.250.000,-	177,78	Tidak Efisien
Pontolo	150.000.000,-	68.750.000,-	218,18	Tidak Efisien
Tabulo Selatan	505.239.000,-	162.500.000,-	310,92	Tidak Efisien
Jumlah	959.920.200,-	950.000.000,-	284,42	Tidak Efisien

Sumber : Data diolah untuk Penelitian (2023)

Hasil analisis perhitungan tabel diatas menunjukkan bahwa rasio efisiensi pada ke 4 BUMDes rata-rata adalah 284,42% jauh diatas 100 %, artinya bahwa pengelolaan dana penyertaan desa termasuk dalam kriteria **Tidak Efisien** berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 690.900-327 tahun 1996.

Lebih rinci hasil analisis rasio efisiensi pengelolaan dana penyertaan desa

pada masing-masing BUMDes adalah 409,36% desa Tabulo; 177,78% desa Salilama; 218,18 desa Pontolo; dan 310,92 desa Tabulo Selatan. Selanjutnya ketika biaya perolehan pendapatan dikonversi ke dana yang digunakan pada sektor usaha produktif BUMDes maka akan diperoleh tingkat efisiensi rata-rata 183,4 % dengan kriteria tidak efisien seperti tabel berikut.

Tabel 6. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Dana Pada Usaha Produktif BUMDes

Wilayah/Desa	Biaya Pemerolehan Pendapatan	Realisasi Penerimaan Pendapatan	Tingkat Efisiensi	
	(Rp.)	(Rp.)	Rasio	Kriteria
Tabulo	104.000.000,-	50.000.000,-	208	Tidak Efisien
Salilama	75.000.000,-	56.250.000,-	133,3	Tidak Efisien
Pontolo	85.000.000,-	68.750.000,-	123,6	Tidak Efisien
Tabulo Selatan	355.000.000,-	162.500.000,-	218,5	Tidak Efisien
Jumlah	619.000.000,-	337.500.000,-	183,4	Tidak Efisien

Sumber : Data primer diolah untuk Penelitian (2023)

Hasil penelitian ini terbalik dengan penelitian (Khadlirin et al., 2021) yang menunjukan bahwa tingkat rata-rata efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sebesar 95,57% yang memenuhi kriteria efiisien, dan tingkat rata-rata efektivitas sebesar 95,60%, termasuk

dalam kategori efektif.

Analisis Kualitatif

Sebagaiman telah diuraikan pada bagian metode penelitian, bahwa teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *model sequential explanatory design*, dimana model tersebut bercirikan pengumpulan data dan analisis

data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama. Penelitian dilakukan pada 4 BUMDes di Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Desa dengan pemilihan lokasi ditetapkan secara sengaja (purposive), yaitu pengambilan lokasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Analisis data secara kualitatif ini diperoleh dengan mewawancarai beberapa sumber sebagai informan yang telah dipilih sebagai individu yang mengetahui mekanisme pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana penyertaan desa dan aktivitas operasional BUMDes. Kepala Desa Tabulo Selatan (Bapak Hais Halid)

“Pak, bagaimana mekanisme penyaluran dana penyertaan desa ke BUMDes dan kontribusi PADes sebagai bagi hasil atas usaha yang dikelola oleh BUMDes”!

“Pada awalnya pengucuran dana penyertaan ke BUMDes tidak berjalan sesuai mekanisme yang ada dan terkesan buru-buru,

misalnya tidak melalui musrembang perencanaan penggalan gagasan dan potensi desa sehingga pada saat dana dicairkan, pengurus BUMDes bingung untuk membelanjakan dana dan akhirnya lebih banyak digunakan untuk pengadaan fasilitas layanan umum masyarakat”.

Selanjutnya Hais Halid, menyampaikan bahwa pengurus BUMDes sulit melakukan sistem pertanggungjawaban keuangan ketika diminta penjelasan tentang pertanggungjawaban karena dana yang masuk ke rekening BUMDes tidak sesuai dengan pertanggungjawaban dana yang diminta dan ini juga berimplikasi pada sulitnya pemasukan pendapatan asli desa dari sektor bagi hasil usaha”

(Wawancara pada hari senin tanggal 13 Februari 2023)

Pernyataan tersebut diperkuat informan selanjutnya yaitu Bapak Roys Kango, A.Md. selaku Koordinator

Pendamping Desa Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, berikut hasil pernyataannya.

“Rendahnya kontribusi PADes dari Dana Penyertaan Desa di dikelola BUMDes karena oleh beberapa hal, antara lain 1) Dana penyertaan desa lebih banyak dimanfaatkan untuk pembelian aset desa yang digunakan untuk layanan umum masyarakat seperti pengadaan tenda dan kursi dari pada pemanfaatan dana ke sektor usaha produktif seperti sektor pertanian, peternakan dan perikanan yang merupakan potensi utama di desa. 2) Kegagalan pengurus dalam melakukan kerjasama penyediaan sarana produksi dan ketidakmampuan melihat peluang bisnis. 3) Keengganan pemerintah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban pengurus secara periodik”. Saya juga melihat dan menyimpulkan bahwa sebenarnya dana

penyertaan desa merupakan dana yang paling aman untuk diputar dalam usaha karena tidak dikejar oleh target waktu pengembalian modal.”

(Wawancara pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023)

Selanjutnya wawancara dengan Pendamping Lapangan Desa (PLD) yang membawahi 3 desa di kecamatan Mananggu. Bapak Irwan Supu !, “Bagaimana pengamatan anda terhadap perkembangan BUMDes di wilayah desa dampingan anda terutama rendahnya serapan PADes dari sektor dana bagi hasil usaha” !

“Saya melihat bahwa rendahnya pendapatan asli desa dari BUMDes disebabkan tidak berjalannya unit-unit usaha yang dikelola oleh pengurus, salah satu penyebabnya adalah gagalnya pengurus BUMDes dalam bermitra bisnis dengan pihak ketiga dalam hal pengadaan fasilitas produksi mesin pembuatan minyak kampung, selain itu banyak pengurus BUMDes yang mengundurkan diri

karena tidak tahu mengelola keuangan”

*(Wawancara pada hari Selasa tanggal
14 Februari 2023)*

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Salim Tomayahu selaku Pendamping Desa. “Bagaimana menurut bapak pencapaian target BUMDes jika mengamati efektifitas dan efisiensi dari indikator-indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

“Saya melihat bahwa pencapaian tujuan BUMDes secara umum memang tidak dipahami oleh pengurus karena sering terjadinya pergantian kepengurusan dan minimnya pengetahuan pengurus dalam hal pengelolaan usaha. Kemudian minimnya kemampuan pengetahuan pengurus dalam pengelolaan usaha ini dirasa juga menjadi penghambat perkembangan usaha terutama dalam peningkatan daya saing dan efisiensi pasar dan tidak kalah pentingnya

juga adalah adaptasi unit usaha dalam hal ini pengurus yang kurang responsif terhadap perubahan lingkungan usaha sebagai faktor eksternal dengan melakukan perubahan di dalam unit-unit atau organisasi usaha”.

*(Wawancara pada hari Selasa tanggal
14 Februari 2023)*

Terakhir saya menyempatkan diri untuk mewawancarai seorang Ketua BUMDes yakni Bapak Alfian Bobihu (Ketua BUMDes Nurul Bahri Tabulo Selatan)” berikut pengggalan wawancara tersebut. “Pak Pian, Saya memperoleh informasi bahwa BUMDes Nurul Bahri merupakan salah satu BUMDes yang banyak mendapat kucuran dana dari desa, Apakah dari pengelolaan usaha yang ada telah memberikan dampak peningkatan PADes sebagai kontribusi BUMdes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa !”

“Memang, normalnya ada kewajiban kami sebagai pengurus BUMDes untuk

berkontribusi ke desa dengan menyetorkan PADes sebesar 40 % dari keuntungan bersih usaha sebagai komitmen untuk peningkatan kesejahteraan, tetapi sampai saat ini hal itu belum sepenuhnya kami capai karena tidak menentunya hasil usaha yang kami kembangkan”.

*(Wawancara pada hari Kamis tanggal
16 Februari 2023)*

Secara kualitatif menunjukkan bahwa 4 BUMDes yang menjadi objek penelitian di Kecamatan Mananggu dalam rentang waktu 5 tahun (2018-2022) belum mampu mengoptimalkan target penerimaan yang berkontribusi pada peningkatan

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang melibatkan pengamatan terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana penyertaan desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari hasil bagi usaha, beberapa kesimpulan dapat diambil. Proses Pengelolaan Dana Penyertaan Desa di empat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

pendapatan asli desa pada masing-masing BUMDes. Dari tiga indikator efektivitas yang digunakan yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi belum semua tercapai, terutama target pencapaian tujuan awal organisasi BUMDes. Kemudian temuan lainnya secara mendalam ialah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes adalah 1) buruknya pengelolaan usaha akibat rendahnya integritas pengurus; 2) keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola usaha dan melihat peluang pasar; 3) struktur modal penyertaan yang lebih banyak digunakan untuk dan operasional dari pada modal unit usaha; 4) minimnya pengawasan oleh pemerintah desa terutama mengevaluasi kinerja kepengurusan secara periodik.

di Kecamatan Mananggu menghasilkan temuan sebagai berikut:

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif menunjukkan bahwa akumulasi pelaksanaan pengelolaan dana penyertaan dari tahun 2018 hingga 2022 di BUMDes dikategorikan tidak efektif, dengan nilai rata-rata efektivitas sebesar 38,95. Begitu pula dengan efisiensinya, yang juga

dikategorikan tidak efisien dengan nilai rata-rata sebesar 183,4.

Sementara itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif mengungkapkan beberapa penyebab buruknya pengelolaan usaha BUMDes. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya integritas pengurus, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola usaha dan mengidentifikasi peluang pasar, serta struktur modal penyertaan yang lebih banyak digunakan untuk operasional daripada pengembangan modal unit usaha. Selain itu, minimnya pengawasan oleh pemerintah desa, terutama dalam mengevaluasi kinerja kepengurusan secara berkala, juga menjadi faktor yang menyumbang pada rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana penyertaan desa.

REFERENSI

- BPKP. (2015). Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa. In *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*.
- Driyarka, A. B., & Maryunani. (2021). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2), 3–15.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 50–65. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. *DIKMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 41–48.
- Nurchayuni, Rokhayati, H., Mustafa, R. M., & Sarmilasari, M. (2022). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja. *Proceedings of Midyear International Conference (MYIC)*, 710–722.
- Suwecantara, I. M., Surya, I., & Riady, G. (2018). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

- Studi Kasus Bumdes Madani Di Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 6(4), 624–634.
- Welan, V. P. R., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. L. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 95–106.
- Yusup, M. Abdullah, J. Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 10(2), 189–208.
- <https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.2>